



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M ROMADHONI APRIANTO Alias DONI Bin (Alm) ABDULLAH;
2. Tempat Lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 29 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jumapolo, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Denny Ardiansyah, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Law Firm DA and Co, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44 A, Purwosari, Laweyan, Surakarta,

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal -25 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Romadhoni Aprianto bin (Alm) Abdullah sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket Sabu dengan berat Netto 2,15447 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - 3) Kertas tisu dan lakban cokelat;
 - 4) 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
 - 5) 1 (satu) Tube berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merek realme C53 warna Gold beserta No. SIM Card;
Dirampas untuk negara;- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Supra X 125" warna biru putih No. Pol. AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No. Rangka MH1JB51105K145368, No. Mesin JB51E11634661;
Dikembalikan kepada saksi ARIF NUGROHO;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak menjadi perantara karena mengambilkan sabu dari Sdr. Yuwono semata-mata ingin mengkonsumsinya, dan memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-83/Enz.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M ROMADHONI APRIANTO Alias DONI Bin (Alm) ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di Gang Utara Indomaret di jalan Klengkeng 3, kedung kepik, RT. 003 RW. 002, Kelurahan/Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Tim Opsnal Satresnarkoba Wonogiri (saksi GANA MULYANA WIDYATATAMA, saksi AGUNG SETYA BUDI, SH) memperoleh informasi bahwa di beberapa gang di sekitar Indomaret yang beralamat di Jl. Kelengkeng 3, Kerdukepek RT.003 RW.002, Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satres narkoba dengan anggota antara lain

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



saksi GANA MULYANA WIDYATATAMA dan saksi AGUNG SETYA BUDI, SH berupaya melakukan observasi di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu 19 Mei 2024 ketika saksi GANA MULYA WIDYATAMA akan ke indomaret Kerdukepek melintas di depan gang sebelah utara Indomaret, saksi GANA MULYA WIDYATAMA melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berboncengan yakni Sdr. ARIF NUGROHO dan terdakwa M. ROMADHONNI APRIANTO masuk ke gang utara Indomaret tersebut. Kemudian hanya selang beberapa saat Sdr ARIF NUGROHO dan terdakwa M ROMADHONI APRIANTO keluar lagi dari gang tersebut menuju ke arah rel alas kethu, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA menghubungi saksi AGUNG SETYO BUDI, SH yang saat itu juga sedang melakukan observasi di area Selatan Indomaret tersebut kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA melakukan pengejaran berhasil menyusul terdakwa M ROMADHONI dan ARIF NUGROHO di jalur masuk Alas Kethu yang berjarak kurang lebih 200 meter setelah Gapura Alas Kethu, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA berusaha menghentikan terdakwa M ROMADHONI dan ARIF NUGROHO dengan mengatkan "MINGGIR MAS MINGGIR" namun saat itu terdakwa M ROMADHONI dan Sdr. ARIF NUGROHO tidak berhenti dan saksi GANA MULYA WIDYATAMA melihat terdakwa membuang sesuatu berwarna hitam ke sisi kiri jalan di semak-semak;
- Bahwa kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA terus melakukan pengejaran hingga di Jatinganten RT.002/ RW.006, Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA yang saat itu disusul oleh Sdr AGUNG SETYA BUDI berhasil mengehentikan terdakwa M ROMADHONI dan sdr. ARIF NUGROHO, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA bertanya pada Sdr. ARIF "KOE MAU NGOPO MAS" dijawab terdakwa "LHA NOPO TO PAK", lalu saksi GANA MULYA WIDYATAMA bertanya pada terdakwa "BARANG E MANA" dijawab "NGGAK BAWA PAK" lalu saksi GANA MULYA WIDYATAMA mengatakan kepada terdakwa "SAMPEAN GUWAK NENG ALAS KETHU MAU OPO" dijawab "PLASTIK PAK", kemudian untuk memastikan benda apa yang dibuang oleh terdakwa, tim mengajak terdakwa M ROMADHONI dan Sdr. ARIF NUGROHO untuk mencari barang yang dibuang tersebut dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB sebuah bungkus plastik warna Hitam tersebut berhasil ditemukan di pinggir jalan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Kethu sekira 200 meter dari Gapura Alas Kethu, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA menanyakan kepada terdakwa "IKI MAS SING SAMPEAN GUWAK MAU" dijawab "IYA PAK" setelah itu terdakwa dan Sdr. ARIF beserta bungkus plastik berwarna hitam dibawa ke kantor polisi, setelah itu sesampainya di kantor polisi barang tersebut dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) paket Sabu dengan berat bersih 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 terdakwa M ROMADHONI APRIANTO bermain media sosial dengan log in akun *Facebook* terdakwa menggunakan Handpone, kemudian terdakwa mengecek *inbox* dari ARI YUWONO (DPO) ternyata menghubungi melalui *inbox Facebook* meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu dan mengirimkan foto dan lokasi WEB pengambilan paket sabu di sebuah pagar gang utara Indomaret disertai share loc lokasi tersebut yang kemudian recananya terdakwa akan geser paket sabu tersebut ke daerah Solo baru. Terdakwa dijanjikan ARI YUWONO (DPO) akan diberi paket sabu untuk dikonsumsi terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menemui teman kerja terdakwa yakni sdr ARIF NUGROHO, lalu terdakwa menanyakan "NGERTI DAERAH KENE MAS?" (tahu daerah sini mas?) sambil menunjukkan share loc lokasi yang dikirimkan Sdr. ARI YUWONO (DPO) lalu saksi ARIF NUGROHO menjawab "NGERTI MAS" kemudian terdakwa mengatakan "SESUK TULUNG TERKE PIT-PITAN RENE MAS" lalu saksi ARIF NUGROHO mengiyakan permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi menuju ke lokasi pemancingan di Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo menemui Sdr. ARIF NUGROHO, Kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah Sdr. ARIF NUGROHO. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membonceng Sdr. ARIF NUGROHO menuju ke Wonogiri, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi Gang utara Indomaret yang beralamat di Jl. Kelengkeng 3, Kerdukepek RT.003 RW.002, Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian terdakwa mengatakan "COBO MLEBU RONO MAS" (coba masuk sana mas) sambil terdakwa menunjuk masuk ke gang, kemudian terdakwa melihat 1 (satu)

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu tersebut terletak di pagar sebuah rumah, sehingga terdakwa meminta Sdr. ARIF NUGROHO untuk menepi di dekat pagar tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa pegang dengan tangan dan megatakan pada Sdr. ARIF NUGROHHO "WES AYO MAS BALIK" dijawab "LHA NGOPO RA SIDO MAS" terdakwa menjawab "WES RAPOPO" kemudian terdakwa berencana menuju kembali ke rumah Sdr. ARIF NUGROHO untuk mengambil motor terdakwa, setelah itu terdakwa berencana mengendarai sepeda motor sendirian dan akan menuju Solo Baru untuk mengantar 1 (satu) paket Sabu tesebut, namun ketika dalam perjalanan, terdakwa dan Sdr ARIF diamankan polisi;

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1522/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si, Dany Apriastuti,A.Md.Farm., SE. selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima diberi No Lab: 1522/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. *Barang bukti BB-3304/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,15447 gram;*

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. barang bukti BB-3305/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka M ROMADHONI APRIANTO Alias DONI Bin (Alm) ABDULLAH.

Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-3304/2024/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-3305/2024/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

➤ Dengan kesimpulan:

- BB-3304/2024/NNF berupa serbuk kristal BB-3305/2024/NNF berupa urine yang disita dari M ROMADHONNI APRIANTO Alias DON Bin (Alm) ABDULLAH diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-3304/2024/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,14112 gram
BB-3305/2024/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M ROMADHONI APRIANTO Alias DONI Bin (Alm) ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di Gang Utara Indomaret di Jalan Klengkeng 3, kedung kepik, RT. 003 RW. 002, Kelurahan/Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Tim Opsnal Satresnarkoba Wonogiri (saksi GANA MULYANA WIDYATATAMA, saksi AGUNG SETYA BUDI, SH) memperoleh informasi bahwa di beberapa gang di sekitar Indomaret yang beralamat di Jl. Kelengkeng 3, Kerdukepik RT.003 RW.002, Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba dengan anggota antara lain saksi GANA MULYANA WIDYATATAMA dan saksi AGUNG SETYA BUDI, SH berupaya melakukan observasi di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 19 Mei 2024 ketika saksi GANA MULYA WIDYATAMA akan ke indomaret Kerdukepik melintas di depan gang sebelah utara Indomaret, saksi GANA MULYA WIDYATAMA melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berboncengan yakni Sdr. ARIF NUGROHO dan terdakwa M. ROMADHONNI APRIANTO masuk ke gang utara Indomaret tersebut. Kemudian hanya selang beberapa saat Sdr ARIF NUGROHO dan terdakwa M ROMADHONI APRIANTO keluar lagi dari gang tersebut menuju ke arah rel alas kethu, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA menghubungi saksi AGUNG SETYO BUDI, SH yang saat itu juga sedang melakukan observasi di area Selatan Indomaret tersebut kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA melakukan pengejaran berhasil menyusul terdakwa M ROMADHONI dan ARIF NUGROHO di jalur masuk Alas Kethu yang berjarak kurang lebih 200 meter setelah Gapura Alas Kethu, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA berusaha menghentikan terdakwa M ROMADHONI dan ARIF NUGROHO dengan mengatkan "MINGGIR MAS MINGGIR" namun saat itu terdakwa M ROMADHONI dan Sdr. ARIF NUGROHO tidak berhenti dan saksi GANA MULYA WIDYATAMA melihat terdakwa membuang sesuatu berwarna hitam ke sisi kiri jalan di semak-semak;
- Bahwa kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA terus melakukan pengejaran hingga di Jatinganten RT.002/ RW.006, Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA yang saat itu disusul oleh Sdr AGUNG SETYA BUDI berhasil menghentikan terdakwa M ROMADHONI dan sdr. ARIF NUGROHO, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA bertanya pada Sdr. ARIF "KOE MAU NGOPO MAS" dijawab terdakwa "LHA NOPO TO

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



PAK", lalu saksi GANA MULYA WIDYATAMA bertanya pada terdakwa "BARANG E MANA" dijawab "NGGAK BAWA PAK" lalu saksi GANA MULYA WIDYATAMA mengatakan kepada terdakwa "SAMPEAN GUWAK NENG ALAS KETHU MAU OPO" dijawab "PLASTIK PAK", kemudian untuk memastikan benda apa yang dibuang oleh terdakwa, tim mengajak terdakwa M ROMADHONI dan Sdr. ARIF NUGROHO untuk mencari barang yang dibuang tersebut dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB sebuah bungkus plastik warna Hitam tersebut berhasil ditemukan di pinggir jalan Alas Kethu sekira 200 meter dari Gapura Alas Kethu, kemudian saksi GANA MULYA WIDYATAMA menyakan kepada terdakwa "IKI MAS SING SAMPEAN GUWAK MAU" dijawab "IYA PAK" setelah itu terdakwa dan Sdr. ARIF beserta bungkus plastik berwarna hitam dibawa ke kantor polisi, setelah itu sesampainya di kantor polisi barang tersebut dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) paket Sabu dengan berat bersih 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 terdakwa M ROMADHONI APRIANTO bermain media sosial dengan log in akun Facebook terdakwa menggunakan Handpone, kemudian terdakwa mengecek inbox dari ARI YUWONO (DPO) ternyata menghubungi melalui inbox Facebook meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu dan mengirimkan foto dan lokasi WEB pengambilan paket sabu di sebuah pagar gang utara Indomaret disertai share loc lokasi tersebut yang kemudian recananya terdakwa akan geser paket sabu tersebut ke daerah Solo baru. Terdakwa dijanjikan ARI YUWONO (DPO) akan diberi paket sabu untuk dikonsumsi terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menemui teman kerja terdakwa yakni sdr ARIF NUGROHO, lalu terdakwa menanyakan "NGERTI DAERAH KENE MAS?" (tahu daerah sini mas?) sambil menunjukkan share loc lokasi yang dikirimkan Sdr. ARI YUWONO (DPO) lalu saksi ARIF NUGROHO menjawab "NGERTI MAS" kemudian terdakwa mengatakan "SESUK TULUNG TERKE PIT-PITAN RENE MAS" lalu saksi ARIF NUGROHO mengiyakan permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi menuju ke lokasi pemancingan di Jangglengan,

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo menemui Sdr. ARIF NUGROHO, Kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah Sdr. ARIF NUGROHO. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membonceng Sdr. ARIF NUGROHO menuju ke Wonogiri, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi Gang utara Indomaret yang beralamat di Jl. Kelengkeng 3, Kerdukepek RT.003 RW.002, Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian terdakwa mengatakan "COBO MLEBU RONO MAS" (coba masuk sana mas) sambil terdakwa menunjuk masuk ke gang, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) paket sabu tersebut terletak di pagar sebuah rumah, sehingga terdakwa meminta Sdr. ARIF NUGROHO untuk menepi di dekat pagar tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa pegang dengan tangan dan megatakan pada Sdr. ARIF NUGROHHO "WES AYO MAS BALIK" dijawab "LHA NGOPO RA SIDO MAS" terdakwa menjawab "WES RAPOPO" kemudian terdakwa berencana menuju kembali ke rumah Sdr. ARIF NUGROHO untuk mengambil motor terdakwa, setelah itu terdakwa berencana mengendarai sepeda motor sendirian dan akan menuju Solo Baru untuk mengantar 1 (satu) paket Sabu tesebut, namun ketika dalam perjalanan, terdakwa dan Sdr ARIF diamankan polisi;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1522/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md.Farm., SE. selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima diberi No Lab: 1522/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. *Barang bukti BB-3304/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,15447 gram;*
2. *Barang bukti BB-3305/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL;*

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka M ROMADHONI APRIANTO Alias DONI Bin (Alm) ABDULLAH.

Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-3304/2024/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-3305/2024/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

➤ Dengan kesimpulan:

- BB-3304/2024/NNF berupa serbuk kristal BB-3305/2024/NNF berupa urine yang disita dari M ROMADHONI APRIANTO Alias DON Bin (Alm) ABDULLAH diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-3304/2024/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,14112 gram
BB-3305/2024/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1522/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 202, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm., SE., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 2,15447 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Sedangkan Urine milik tersangka adalah positif atau mengandung Narkotika/Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa M Romadhoni Aprianto bin (Alm) Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Setyo Budi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Agung Setyo Budi, S.H tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam penangkapan Terdakwa M Romadhoni Aprianto Alias Doni Bin (Alm) Abdullah;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan yang beralamat di Jatingaten RT 002 RW 006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo yang sebelumnya Saksi curigai usai mengambil sesuatu di Gang Utara Indomart yang beralamat di Jl.Klengkeng 3, Kerdukepek RT 003 RW 002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan Terdakwa yang tertangkap tangan mengambil Narkotika berupa 1 (satu) paket Sabu terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di Gang Utara Indomart beralamat di Jl.Klengkeng 3, Kerdukepek RT 003 RW 002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri. Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi dan BRIPDA GANA memperoleh informasi bahwa di beberapa gang sekitar Indomaret terdekat sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekannya melakukan observasi di sebelah selatan Indomaret hingga keesokan harinya yaitu Minggu 19 Mei 2024 pukul 16.00 Wib, Saksi dihubungi oleh BRIPDA

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANA yang melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan masuk ke gang utara Indomaret beralamat di Jl.Klengkeng 3, Kerdukepek RT 003 RW 002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, beberapa saat 2 (dua) orang tersebut keluar lagi dari gang tersebut menuju ke rel alas kethu, karena merasa curiga, Saksi meminta BRIPDA GANA melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut, kemudian Saksi menyusul kearah alas kethu hingga sampai di Jatinganten RT 002 RW 006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo. Saksi melihat rekannya BRIPDA GANA menghentikan dua pengendara tersebut dan mengaku bernama Sdr.Arif dan Terdakwa, mereka membuang sesuatu dan untuk memastikan apa yang dibuang oleh Terdakwa, Saksi beserta rekannya mengajak Terdakwa dan Sdr.Arif untuk mencari barang tersebut. Kemudian pada pukul 18.00 Wib sebuah bungkus plastik warna hitam tersebut berhasil ditemukan oleh Saksi dipinggir jalan Alas Kethu sekira 200 meter dari Gapura Alas Kethu, lalu Saksi memanggil Terdakwa di Lokasi penemuan tersebut, ternyata benar dan Terdakwa diminta membuka bungkus plastik namun Terdakwa menolak, sehinga Terdakwa dan Sdr.Arif beserta barang bukti oleh Saksi dan rekannya dibawa ke kantor polisi, sampai kantor polisi bersama-sama dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, setelah itu terhadap Terdakwa dan Sdr.Arif dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild didapat dari Sdr. Ari Yuwono yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pencarian di Lapas Kedung Pane Semarang tersebut tidak ada yang bernama Sdr.Ari Yuwono dan Terdakwa tidak mengetahui identitas dan keberadaan Sdr.Ari Yuwono tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membonceng Sdr.Arif dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jatingaten RT 002 RW 006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo bersama BRIPDA GANA MULYA dan AIPDA THOMAS ADHI, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466 milik Sdr.ARIF;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild adalah atas permintaan dari Sdr. Ari Yuwono;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah barang bukti tersebut diambil, maka akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian melalui Terdakwa akan dipindahkan ke daerah Solo Baru untuk diambil oleh anak buah dari Sdr.Ari Yuwono yang tidak diketahui identitasnya dengan cara Sdr.Doni buatkan Alamat WEB;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sabu di sebuah Lokasi web lalu menaruh sabu tersebut di Lokasi berbeda untuk diambil orang lain berdasarkan permintaan Sdr.Ari Yuwono;
- Bahwa hingga perkara disidangkan Sdr. Ari Yuwono oleh aparat kepolisian masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi oleh Saksi terhadap Sdr.Arif maupun Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Sdr.Arif menyatakan tidak tahu menahu terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466 adalah benar disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Saksi Gana Mulya Widiatama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam penangkapan Terdakwa M Romadhoni Aprianto Alias Doni Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan yang beralamat di Jatingaten RT 002 RW 006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo yang sebelumnya Saksi curigai usai mengambil sesuatu di Gang Utara Indomart yang beralamat di Jl.Klengkeng 3, Kerdukepek RT 003 RW 002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan Terdakwa yang tertangkap tangan mengambil Narkotika berupa 1 (satu) paket Sabu terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di Gang Utara Indomaret beralamat di Jl.Klengkeng 3, Kerdukepek RT 003 RW 002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri. Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi dan BRIPTU AGUNG sedang melakukan observasi di sebelah Selatan Indomaret hingga keesokan harinya yaitu Minggu 19 Mei 2024 pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan BRIPTU AGUNG menghentikan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan masuk ke gang utara Indomaret beralamat di Jl.Klengkeng 3, Kerdukepek RT 003 RW 002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, beberapa saat 2 (dua) orang tersebut keluar lagi dari gang tersebut menuju ke rel alas kethu, karena merasa curiga, Saksi meminta BRIPDA GANA melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut, kemudian Saksi menyusul kearah alas kethu hingga sampai di Jatinganten RT 002 RW 006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo. Saksi melihat rekannya BRIPDA GANA menghentikan dua pengendara tersebut dan mengaku bernama Sdr.Arif dan Sdr.Doni, mereka membuang sesuatu dan untuk memastikan apa yang dibuang oleh Sdr.Doni kami mengajak Sdr.Doni dan Sdr.Arif untuk mencari barang tersebut. Kemudian pada pukul 18.00 Wib sebuah bungkus plastik warna hitam tersebut berhasil ditemukan oleh Saksi dipinggir jalan Alas Kethu sekira 200 meter dari Gapura Alas Kethu, lalu Saksi memanggil Sdr.Doni di Lokasi penemuan tersebut, ternyata benar dan diminta Sdr.Doni membuka bungkus plastik namun Sdr.Doni menolak, sehingga Sdr.Doni dan Sdr.Arif beserta barang bukti oleh Saksi dan rekannya dibawa ke kantor polisi, sampai kantor polisi bersama-sama dibuka ternyata

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, setelah itu terhadap Sdr.DONI dan Sdr.ARIF dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild adalah atas permintaan dari Sdr. Ari Yuwono;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild didapat dari Sdr. Ari Yuwono yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pencarian di Lapas Kedung Pane Semarang tersebut tidak ada yang bernama Sdr.Ari Yuwono dan Terdakwa tidak mengetahui identitas dan keberadaan Sdr.Ari Yuwono tersebut;
- Bahwa hingga perkara disidangkan Sdr. Ari Yuwono oleh aparat Kepolisian masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membonceng Sdr.Arif dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368,No.Mesin JB51E1163466;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jatingaten RT 002 RW 006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo bersama BRIPTU AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan AIPDA THOMAS ADHI, S.H., M.H. ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466 milik Sdr.ARIF;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild adalah atas permintaan dari Sdr. Ari Yuwono;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi oleh Saksi terhadap Sdr.Arif maupun Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Sdr.Arif menyatakan tidak tahu menahu terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466 adalah benar disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Saksi Arif Nugroho Bin Untung Supolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan rekan kerjanya di kolam renang Royal Telukan Sukoharjo, dimana Saksi bekerja sebagai Satpam, sementara Terdakwa bekerja dibagian perawatan air;
- Bahwa Saksi diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib, dipinggir jalan yang beralamat di Jatinganten RT002 RW006, Ds/Kel. Tanjungrejo. Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo;
- Bahwa pada saat diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polres Wonogiri, Saksi sedang membonceng Terdakwa yang ternyata diketahui oleh aparat usai mengambil 1 (satu) paket sabu di Gang Utara Indomart yang beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepek RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di Gang Utara Indomart yang beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepek RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, karena pada hari SABTU 18 Mei 2024 yang lalu Terdakwa hanya mengatakan ingin jalan-jalan ke Wonogiri dan meminta Saksi untuk mengantarkan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Wonogiri, Saksi tidak mengetahui Sdr.Doni (Terdakwa) telah mengambil 1 (satu) paket sabu di Gang Utara Indomart yang beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepek RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak diberi imbalan oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menemani Terdakwa karena sering ditraktir makan dan hanya ingin balas budi;
- Bahwa Saksi menerangkan hal yang diketahuinya tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut: Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 23.00 WIB, Saksi sedang bertugas jaga malam di kolam renang Royal tersebut, tiba-tiba Saksi dihampiri oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di kolam renang, lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan Lokasi Indomaret yang berada di daerah jalur keluar dari Alas Kethu Wonogiri dan Saksi mengatakan sering melewati jalur itu, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar dengan motor ke tempat yang dimaksud. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 08.30 WIB Saksi sedang memancing di kolam pemancingan di daerah rumahnya lalu Terdakwa menghubunginya sekitar pukul 14.45 WIB. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dari tempat pemancingan, kemudian menuju ke rumah Saksi. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi membonceng Terdakwa menuju Wonogiri sesuai Lokasi yaitu Indomaret lalu keluar Alas Kethu, ketika hendak berhenti di Indomaret Terdakwa mengatakan "Cobo Mlebu Rono Mas", sambil Terdakwa menunjuk ke arah gang sebelah Indomaret tersebut namun baru masuk sekitar 10 (sepuluh) meter, Terdakwa meminta Saksi untuk berbalik arah dan meminta Saksi untuk pelan-pelan menepi ke pinggir jalan, kemudian Ketika kendaraan Saksi belum berhenti, Terdakwa berkata "Wis Ayo Mas Balik" lalu Saksi menjawab "Ngopo Ra Sido Mas" dan Terdakwa mengatakan "Wis Rapopo". Saksi menuruti perkataan Terdakwa yang meminta Kembali ke rumah Saksi melalui jalur Alas Kethu; Saat melewati Gapura masuk Alas Kethu Saksi mendengar ada orang berteriak "Minggir Mas minggir", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Wis Terus Wae" sambil ketakutan. Pada waktu itu Saksi mengira orang yang berteriak tersebut adalah orang jahat, sehingga Saksi mengendarai sepeda motor dengan kencang menghindari orang tersebut. Akhirnya Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengejar mereka yang mengaku Polisi di pinggir jalan yang beralamat di Jatinganten RT002 RW006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo, saya menghentikan motor saya dan ditanya polisi tentang barang yang dibuang di alas kethu lalu saya dan Terdakwa diajak mencari Plastik yang dibuang Terdakwa dan pukul 18.00 WIB, plastic yang diakui dibuang oleh Terdakwa ditemukan dipinggir jalan alas kethu sekira 200 meter dari Gapura Alas Kethu, setelah barang diketemukan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



lalu Saksi dan Terdakwa diajak ke kantor polisi, sampai kantor polisi plastik dibuka bersama petugas dan ternyata berisi 1 (satu) paket seperti serbuk putih dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah itu Terdakwa ditanya dan menjawab bahwa barang itu adalah Sabu yang didapat dari Sdr. Ari yang diambil dari Web, setelah itu Saksi di interogasi oleh aparat terkait transaksi Sabu tersebut. Saksi mengaku tidak tahu sama sekali terkait transaksi Sabu tersebut dan pengakuan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal dari mana 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi ataupun melakukan transaksi Narkotika sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ancaman dari Terdakwa Ketika diminta mengantar ke Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika dan tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikannya pada petugas Kepolisian telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hingga saat Saksi diperiksa dipersidangan tetap membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1522/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Priastuti, A.md. Farm., S.E., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti BB.3304/2024/NNF, dan barang bukti BB 3305/2024/NNF tersebut sejumlah 2,15447 gram adalah benar mengandung

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum terkait perkara pidana Narkotika pada tahun 2018 dan telah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun di Lapas Karanganyar, kemudian dipindahkan ke Lapas Surakarta, dan terakhir dipindahkan ke Lapas Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jatinganten RT002 RW006, Ds/Kel.Tanjungrejo, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasan penangkapan dirinya yakni ketahuan mengambil 1 (satu) paket sabu terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild di gang utara Indomart beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepek RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Arif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Sabu yang disita darinya telah diamankan dan setelah ditimbang berat Sabu sejumlah 2,15447 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil Barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild di gang utara Indomaret beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepek RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membuang barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild ke semak-semak di pinggir jalan alas kethu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram atas permintaan Sdr. Ari Yuwono;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk memindahkan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram ke daerah Solo Baru untuk diambil oleh anak buah Sdr. Ari Yuwono dengan cara dibuatkan Alamat WEB;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah milik Sdr. Ari Yuwono;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ari Yuwono alias Gondrong beralamat di Semarang dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Ari Yuwono melalui nomor telepon untuk membeli Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, aparat kepolisian juga telah menyita 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SUPRA X 125" Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA. No.Rangka MH1JB51105KI45368, No.Mesin.JB51E1163466 milik Sdr.Arif yang mereka kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berasal darimana barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram yang terbungkus tisu dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alamat WEB pengambilan sabu di gang utara Indomaret beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepik RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri tersebut dari Sdr.Ari Yuwono melalui *inbox* pada aplikasi *Facebook*.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Ari Yuwono dan hanya berkomunikasi melalui *Chatting* media sosial;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi penangkapan dirinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Sdr.Ari Yuwono menghubungi Terdakwa melalui *inbox* aplikasi *Facebook* yang isinya Sdr.Ari mengirimkan foto dan Lokasi WEB pengambilan Sabu yaitu di sebuah pagar Gang utara Indomart disertai share loc Lokasi tersebut. Kemudian pukul 23.00 WIB Terdakwa menemui Sdr.Arif yang sedang bekerja di kolam renang Royal tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan *share location* mengenai Lokasi yang dikirimkan Sdr Ari Yuwono. Setelah itu Terdakwa menghapus isi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr.Ari Yuwono, namun terlebih dahulu Terdakwa menghafal foto Lokasi WEB tersebut. Terdakwa memutuskan untuk mengambil Sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 08.30 WIB. Selanjutnya pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju Lokasi pemancingan yang beralamat di Jangglengan, Kec.Nguter untuk menemui Sdr.Arif lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya di rumah Sdr.Arif. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membonceng Sdr.Arif menuju ke Wonogiri, lalu pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Lokasi Alamat WEB yaitu di Gang utara Indomart

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.Kelengkeng 3, Kerdukepek RT003 RW002, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr Arif masuk ke gang sesuai foto Lokasi WEB tersebut, dan Sdr.Arif menepi di dekat pagar dan tanpa turun dari sepeda motor 1 (satu) paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Sdr. Arif pergi dengan tujuan kembali ke rumah Sdr.Arif untuk mengambil motor Terdakwa untuk dikendarai sendiri menuju Solo Baru untuk mengantar 1 (satu) paket sabu tersebut. Terdakwa belum sempat membuatkan Alamat Web di Solo Baru, Terdakwa dan Sdr.Arif terlanjur di tangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Sdr. Arif tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut karena maksud dan tujuan mengajak Sdr. Arif hanya mengajak jalan-jalan ke Lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali mengambil dan menaruh sabu di sebuah Lokasi WEB atas permintaan Sdr. Ari Yuwono;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Ari Yuwono pada bulan Februari tahun 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem Alamat WEB di daerah Jembatan Bacem Solo Baru untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu pada bulan Februari tahun 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Top Up melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa diberi upah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ari Yuwono dengan pembayaran Top Up melalui aplikasi DANA untuk memindahkan Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 17.00 WIB dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Bersama Sdr. Joko dirumah Sdr. Joko beralamat di Ndayu, Jumantoro, Karanganyar;
- Bahwa Sdr. Joko telah merantau ke Jakarta namun tidak mengetahui alamatnya di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Sabu dengan berat Netto 2,15447 gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 3) Kertas tisu dan lakban coklat;
- 4) 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
- 5) 1 (satu) Tube berisi urine;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merek realme C53 warna Gold beserta No. SIM Card;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Supra X 125" warna biru putih No. Pol. AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No. Rangka MH1JB51105K145368, No. Mesin JB51E11634661;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib, dipinggir jalan yang beralamat di Jatinganten RT002 RW006, Ds/Kel. Tanjungrejo. Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota polisi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466 ;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang dibonceng oleh Sdr. Arif dipinggir jalan yang beralamat di Jatinganten RT002 RW006, Ds/Kel. Tanjungrejo. Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ari Yuwono yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian;
5. Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipindahkan ke tempat lain yang belum ditentukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa baru pertama kali berperan sebagai perantara dalam transaksi Narkotika jenis Sabu;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1522/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Priastuti, A.md. Farm., S.E., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 2,15447 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif Metamfetamina;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika pada Tahun 2018 dan telah menjalani hukuman selama 4 (empat) Tahun di Lapas Karanganyar, kemudian dipindahkan ke Lapas Surakarta dan terakhir dipindahkan ke Lapas Wonogiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain M Romadhoni Aprianto bin (Alm) Abdullah yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terbukti;

Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 16.30 Wib, dipinggir jalan yang beralamat di Jatinganten RT002 RW006, Ds/Kel. Tanjungrejo. Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo dan pada saat itu anggota polisi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Biru Putih No.Pol AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipe RT02/15 SRG SALA, No.Rangka MH1JB51105K145368, No.Mesin JB51E1163466;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild yang disaksikan oleh Saksi Agung Setyo Budi dan Saksi Gana Mulya ke Semak-semak di pinggir jalan Alas Kethu;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ari Yuwono dengan berkomunikasi melalui *inbox* aplikasi *Facebook*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild tersebut oleh Terdakwa rencananya untuk dibawa ke tempat lain di daerah Solo Baru;

Menimbang bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli paket sabu dengan berat 2,15447 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1522/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Priastuti, A.md. Farm., S.E., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 2,15447 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 1522/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dengan berat 2,15447 gram terbungkus tisu dan lakban coklat tersimpan di bungkus rokok sampoerna mild atas permintaan atau perintah orang lain yaitu Sdr. Ari Yuwono dengan imbalan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak bermaksud menjadi perantara dan hanya sekedar ingin mengonsumsi sabu, namun berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah berhubungan dengan Sdr. Ari Yuwono (DPO) untuk mengambil sabu yang rencananya akan dikirim kembali ketika sampai di Solo Baru, dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam mengambil sabu tersebut dari Ari Yuwono (DPO) maka pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak bermaksud menjadi perantara dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,15447 gram, 1 (satu) buah kantong plastic hitam, kertas tisu dan lakban coklat, 1 (satu) buah bungkus rokok samporna mild, 1 (satu) tube yang berisi urine, yang merupakan barang yang dilarang peredarannya dan barang yang ada berhubungan dengan peredaran narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C53 warna Gold beserta No. SIM Card, terhadap barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran narkoba, dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar diirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Supra X 125" warna biru putih No. Pol. AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No. Rangka MH1JB51105K145368, No. Mesin JB51E11634661, merupakan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Arif Nugroho Alias Arif Bin Untung Supolo, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Arif Nugroho Alias Arif Bin Untung Supolo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana terkait dengan penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Romadhoni Aprianto bin (Alm) Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dakwaan kesatu alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Sabu dengan berat Netto 2,15447 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- Kertas tisu dan lakban cokelat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) tube yang berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek realme C53 warna Gold beserta No. SIM Card;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Supra X 125" warna biru putih No. Pol. AD 6125 H beserta STNK atas nama YENY SUNDARY Alamat Tipes RT02/15 SRG SALA, No. Rangka MH1JB51105K145368, No. Mesin JB51E11634661;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Nugroho Alias Arif Bin Untung Supolo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Agusty hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)